



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN

SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/001/IO-SD/DPMPTSP/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PERMATA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemohonan Izin Operasional SD ISLAM PERMATA Nomor 094/186/YPMJ/2021 tanggal 4 Maret 2022 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 April 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SD ISLAM PERMATA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PERMATA.
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **SD ISLAM PERMATA**
Alamat Lembaga : **Desa Malintang Jao Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**
Tingkat : **Sekolah Dasar**
Penanggung Jawab : **SOMET LUBIS, S.Pd**
- KETIGA** : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 12 April 2022

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. Parlin

Lubis, AP, M.Si

Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pemblina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Digitally signed by Drs.
Parlin Lubis, AP, M.Si

Date: 2022.04.13
14:54:40 +07'00'

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1227000121654**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE |
| 2. Alamat Kantor | : Malintang Jae, Desa/Kelurahan Malintang Jae, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 22977 |
| No. Telepon | : 081370381311 |
| Email | : yayaanpermatamalintangjae@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Januari 2021

Perubahan ke-1, tanggal: 23 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1227000121654

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	PNPM Sidojadi, Desa/Kelurahan Malintang Jae, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 22978	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012895.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FITRISNA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082312101295 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015902.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017



FITRISNA,SH,SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =YAYASAN PERMATA MALINTANG JAL=

NO.

: -43-

TANGGAL

: 18 Agustus 2017

PENGHADAP

: I. Tn. SOEET LUBIS, S. Pd

II. Tn. ZULKARNAEN ALI SIDDIK

KANTOR :

Jl. WILLEM ISKANDER NO. 179 F

SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799

E-mail : fbnotpyb@yahoo.com

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona LANNA HARI, S. Pdi, Lahir di Panyabungan, tanggal tujuh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-04-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213014711890001,-----

2. Nona NUR MEY LINDA, S. Pd, Lahir di Gunungtua, tanggal Empat Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-05-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010405890002.----

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacaka dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit Akta ini telah ditandatangani sebagaima mestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



FITRISNA, SH